Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tahun 2022

PEMERINTAH KECAMATAN KOTA BARAT
KOTA GORONTALO

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KANTOR CAMAT KOTA BARAT
Jalan Raja Eyato III Nomor Telp. (0435) 822215

KEPUTUSAN CAMAT KOTA BARAT KOTA GORONTALO
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022
KECAMATAN KOTA BARAT

CAMAT KOTA BARAT

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance), maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

b. Bahwa dengan telah dilaksanakannya Program Kerja dan Anggaran Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022, sebagai penjabaran hasil Program Kerja setiap Satuan Kerja,maka diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022;

c. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka wajib bagi Kecamatan Kota Barat untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Gorontalo Tahun 2022 yang dituangkan dalam Keputusan Camat Kota Barat.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia;
Tahun 2000 Nomor258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pemabangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022.

KEDUA : Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP)Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022 adalah Dokumen Laporan pelaksanaan anggaran Periode1 (satu) Tahun

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal, Januari 2023

CAMAT KOTA BARAT

ADB. KARIM PANU, S.Pd
NIP. 19690522 200501 1 007

DAFTAR ISI

SK. PENETAPAN LKIP TAHUN 2022
KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum
1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
1.3. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.2. Indikator Kinerja Utama
2.3. Rencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
2.4. Penetapan Perjanjian Kinerja PK Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja
3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Kota Barat
3.3. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Kota Barat
3.4. Akuntabilitas Keuangan
3.5. Analisa atas Efektifitas Penggunaan Sumber Daya
3.6. Analisa Efisensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN
- Matriks 1 : Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022 (RKT)
- Matriks 2 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 (IKU)
- Matriks 3 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 (PK)
- Matriks 4 : Rencana Aksi Kinerja SKPD Tahun 2022
- Matriks 5 : Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Matriks 6 : Pengukuran Kinerja
- Matriks 7 : Evaluasi Renja Tahun 2022

KANTOR CAMAT KOTA BARAT
KOTA GORONTALO

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Kota Barat.

Dengan disusunnya LKIP Tahun 2022 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Kota Barat lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance.*

Gorontalo, Januari 2023
CAMAT KOTA BARAT

PEMERINTAH KOTA GORONTALO
KANTOR CAMAT KOTA BARAT

ABD.KARIM PANU, S.Pd
NIP. 19690522 200501 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan melalui tugas pokok dan fungsi. Dengan LKIP ini diharapkan kecukupan akuntabilitas Camat Kota Barat Kota Gorontalo selaku pemegang tugas pokok dan fungsi dapat tercukupi dan memadai.

LKIP ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. Oleh karena itu LKIP ini memberikan analisis yang cukup yang meliputi kinerja, kendala/hambatan, efisiensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan komitmen yang dibuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022, LKIP Tahun 2022 ini mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Keterbatasan sistem LKIP yang ada, dan tengah terus dibangun, menjadikan LKIP Tahun 2022 ini masih belum memanfaatkan data eksternal organisasi dalam mengukur kinerja organisasi. Namun demikian LKIP ini memberikan gambaran, analisis serta evaluasi atas pencapaian visi dan misi organisasi melalui indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 5 Sasaran yang diukur, terdapat 3 (tiga) sasaran Tidak Mencapai Target dengan nilai presentase **43%**, 3 (tiga) sasaran tercapai Sesuai Target dengan nilai presentase **43%**, dan 1 (satu) Sasaran tercapai dan Melebihi Target dengan nilai presentase sebesar **14%**. Apabila dilihat berdasarkan kategori capaian, dari 7 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang termasuk dalam kategori **"Tidak Baik"**, 2 (dua) indikator termasuk kategori **"Baik"** dan 1 (satu) Indikator termasuk kategori "**Sangat Baik".** Dengan demikian, secara umum pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan **"Sangat Baik"**, karena capaian rata-ratanya sebesar **96,26%** dari target.

Adapun anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2022 adalah sebesar **Rp 10,992,015,758** dari pagu anggaran **Rp 11,501,606,437** sehingga terdapat efisiensi anggaran **Rp. 509,590,679** atau 4,43% Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dapat terwujud berkat dukungan semua elemen, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Kota Barat merupakan salah satu bagian wilayah Kota Gorontalo dengan memiliki luas wilayah sebesar 14,6 KM2 atau 22,23% dari luas Kota Gorontalo 79,59 KM2 atau 0,71%. Secara administratif Kecamatan Kota Barat dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Dungingi dan Kecamatan dan Kabupaten Gorontalo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan Kecamatan Hulonthalangi
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Gorontalo.

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Kota Barat

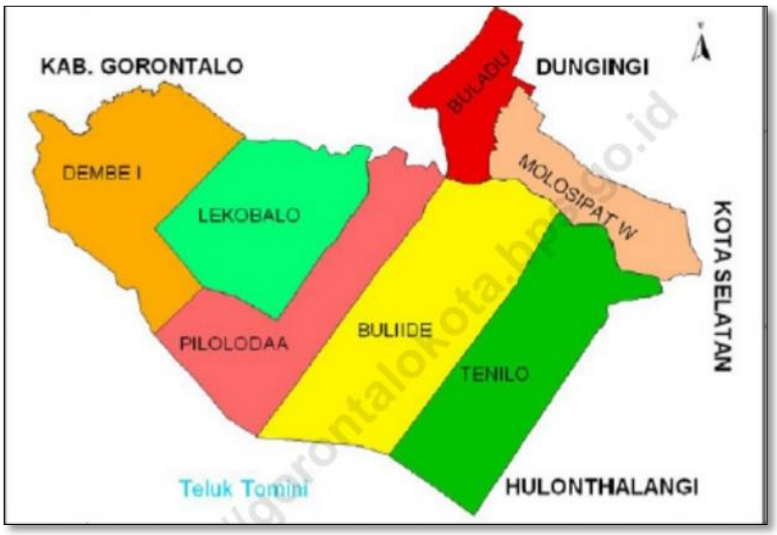

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Kota Barat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Jumlah pendudukan Kecamatan Kota Barat Tahun 2022

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
1	DEMBE I	5.28	4.546
2	LEKOBALO	1.59	3.873
3	PILOLODAA	3.61	2.106
4	BULIIDE	4.47	3.031
5	TENILO	3.16	3.092
6	MOLOSIFAT W	0.94	3.403

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
7	BULADU	1.01	4.391
TOTAL		**14,6**	**24.442**

1.1.1 KONDISI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo , susunan organisasi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo terdiri atas :

1. Camat ;
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi ;
   - ❖ Sub Bagian Program
   - ❖ Sub Bagian AdministrasiKeuangan, Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan ;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5. Seksi Sosial dan Kesra
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara Operasional, Kecamatan Kota Barat di dukung sumber Daya Manusia sebanyak 59 (lima puluh sembilan) Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang tenaga penunjang kegiatan daerah.

Adapun Bagan Susunan Organisasi serta tugas dan fungsi Kecamatan Kota Barat sebagai berikut :

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Kantor Camat Kota Barat

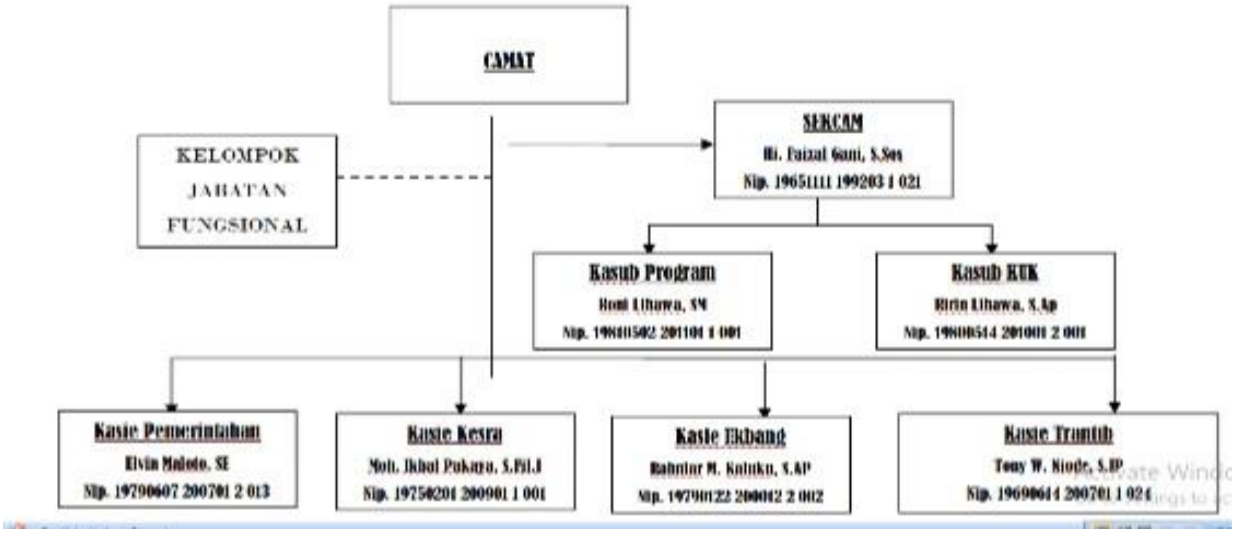

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kota Barat didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kecamatan. Uraian tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Camat

Camat mempunyai tugas di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilimpahkan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b. merencanakan penyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
c. mengorganisir penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan melalui mekanisme/prosedur kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
d. mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara tepadu untuk tertibnya pelaksanaan tugas.
e. mengarahkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan sesuai bidangnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
f. membina pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur diwilayah kecamatan.
g. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, keamanan ketertiban, dan sosial kemasyarakatan secara eksteren maupun intern untuk menghindari terjadinya penyimpangan.
h. melakukan tindakan prefentif terhadap permasalahan yang timbul diwilayah kecamatan secara terpadu untuk tercapainya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
i. mengevaluasi seluruh kegiatan ditingkat kelurahan melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat koordinasi untuk penyatuan pendapat.

l. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat Melaksanakan tugas dibidang penatausahaan, perencanaan, penyusunan program dan keuangan, kepegawaian perlengkapan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Camat menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang penyusunan program, keuangan, penatausahaan, perlengkapan, kearsipan, dan kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. menyusun tugas penyusunan program unit kerja yang dituangkan ke dalam rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;

c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;

d. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk meningkatkan pelayanan;

e. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;

f. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;

g. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;

h. mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;

i. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

3. Sub Bagian Program

Mempunyai tugas menyusunan program berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program menyelenggarakan Fungsi:

a. menyiapkan kebijakan teknis penyusunan program sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk pernyatuan pendapat
e. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Administrasi Keuangan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
b. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran, rencana pengadaan barang, serta rencana pengelolaan kepegawaian berdasarkan program dan kebutuhan untuk kelancaran tugas lain.
c. mengajukan rencana kerja anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran.
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan kearsipan, serta kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi.
e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan inventaris berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi barang milik unit.
f. mengelola kearsipan sesuai jenis/kelompok sebagai bahan dokumentasi dan mempermudah pencarian.
g. melakukan pemusnahan melalui mekanisme dan prosedur untuk mengetahui nilai guna arsip.
h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui penyusunan daftar induk kepegawaian serta DUK nominatif sesuai petunjuk
i. pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat.

l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusunan program kegiatan di bidang pemerintahan;
b. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan kecamatan;
c. melaksanakan pembinaan pemerintahan Kelurahan;
d. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian administrasi kependudukan dan catatan sipil;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian keagrariaan;
f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk terciptanya keamanan wilayah.

Dalam melaksanakan tugas Seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi:

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan situasi wilayah;
c. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian di wilayah
d. menyusun rencana kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
e. melakukan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum melalui pertemuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
f. tugas pengendalian keamanan dan ketertiban umum melalui operasi penertiban umum untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
g. melakukan monitoring kegiatan masyarakat di daerah rawan konflik secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui situasi ketentraman dan ketertiban.
h. melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya di wilayah kecamatan sesuai jenis untuk supremasi hukum;

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk kesatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas.
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

7. Seksi Sosial dan Kesra

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas seksi Sosial dan Kesra menyelenggarakan fungsi :

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. mengumpulkan data pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat melalui format untuk memperoleh gambaran ketiadaan masyarakat.
c. mengelola data pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya.
d. menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat berdasarkan kebutuhan untuk menjadi program unit.
e. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.
f. melakukan pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat secara terpadu untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
g. memfasilitasi bantuan sosial sesuai kebutuhan sebagai upaya mengatasi kesenjangan masyarakat.
h. melakukan monitoring program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung atau tidak langsung untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat.
i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut.
j. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat.
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi dan
l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan kemasyarakatan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mengumpulkan data potensi kecamatan melalui survei untuk mengetahui gambaran pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
c. mengolah data potensi kecamatan sesuai jenis untuk mengetahui perkembangannya;
d. menyusun reneana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan berdasarkan skala prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
f. melakukan bimbingan teknis pengembangan perekonomian melalui pertemuan untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui rapat dan pertemuan untuk penyatuan pendapat;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Selain Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai yang di Kecamatan Kota Barat,sesuai Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kelurahan, pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya diwilayah kecamatan yaitu pada Kelurahan yang memiliki pegawai struktural sebagai berikut :

1. Lurah

Untuk menyelenggarakan Pemerintah Kelurahan, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
b. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
c. mengkoordinasikan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;

d. melakukan pengawasan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan;
e. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan ditingkat Kelurahan; dan
f. melaksanakan tugas Iain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Lurah

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan, perencanaan kepegawaian dan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya pelayanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis pengelolaan administrasi pemerintahan kelurahan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. menyusun rencana kegiatan berdasarkan pedoman sebagai acuan pelaksanaan tugas;
c. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi kelurahan sesuai pedoman untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
d. melaksanakan tugas pengelolaan rumah tangga kelurahan sesuai kebutuhan untuk menunjang kelancaran kegiatan unit;
e. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk teknis;
f. mengedola administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja aparatur;
g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala seksi melalui pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas dinas.

3. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengumpulkan data kependudukan melalui survei untuk mengetahui jumlah dan perkembangan penduduk kelurahan;
c. mengelola data kependudukan melalui format sebagai bahan penyusunan data base kependudukan;
d. menyusun rencana kegiatan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. melakukan sosialisasi program Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. mengelola administrasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum kelurahan sesuai jenisnya untuk tertibnya administrasi;
g. mengelola administrasi pertanahan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk tertibnya hak kepemilikan tanah diwilayah kelurahan;
h. mengumpul data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui gambaran dan keadaan wiiayah konflik;
i. mengelola data wilayah rawan konflik sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui jumlah kejadian yang timbul diwilayah;
j. Melaksanakan tugas pengendalian keamanan dan ketertiban umum secara terpadu untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
k. Melakukan monitoring kegiatan masyarakat kelurahan secara rutin untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat;
l. Melakukan penertiban peraturan daerah dan peraturan lainnya diwilayah kelurahan sesuai jenis untuk supremasi hukum;
m. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas;
n. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretarisi dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

4. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dibidang perekonomian dan pembangunan diwilayah kelurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun kebijakan teknis dibidang perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Mengumpulkan data potensi kelurahan melalui survei untuk mengetahui jumlah dan perkembangannya;

c. Mengelola data potensi kelurahan sesuai jenis sebagai bahan penyusunan data base/profil kelurahan;
d. Menyusun rencana kegiatan perekonomian dan pembangunan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. Melakukan sosialisasi program pengembangan ekonomi dan pembangunan melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pemahaman masyarakat;
f. Melakukan pengembangan perekonomian masyarakat secara terpadu untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
g. Memfasilitasi program pembangunan diwilayah kelurahan secara terpadu untuk terwujudnya pelaksanaan pembangunan;
h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat

Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dibidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarkan fungsi :

a. Menghimpun kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. Mengumpulkan data keadaan sosial kemasyarakatan melalui survei untuk mengetahui gambaran/keadaan kehidupan masyarakat;
c. Mengelola data keadaan sosial kemasyarakatan sesuai jenis sebagai bahan data base/profil kelurahan;
d. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
e. Melakukan sosialisasi program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat melalui media dan pertemuan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat;
f. Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. Melakukan monitoring program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui perkembangannya;

h. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sekretaris lurah dan kepala-kepala seksi melalui rapat atau pertemuan untuk penyatuan pendapat dalam pelaksanaan tugas;
j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

1.2 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan, Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional.

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Gorontalo. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain.

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan laiinnya perlu ditingkatkan.
2. Kualitas SDM yang belum memadai, dibandingkan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.

4. Membangun kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam menunjang program pembangunan.
5. Membangun kerja sama antar lintas sektor serta lembaga-lembaga lain demi terciptanya penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) 2019 – 2024 Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kota Barat Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019-2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah melalui tahapan-tahapan yang stimultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan seluruh *stakeholder*

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang serta disusun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.

2.1.1 VISI

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi pembangunan daerah Kota Gorontalo untuk periode RPJMD Tahun 2019- 2024 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut : **"KOTA GORONTALO**

SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS, TERDIDIK" (KOTA SMART)" Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam pilar-pilar visi yang pengertiannya sebagai berikut :

SEJAHTERA Adalah mewujudkan Kota yang memiliki Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia yang baik, dimana indicator dan ukuran keberhasilannya dinilai dari aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.

MAJU Adalah kondisi dimana pembangunan Kota Gorontalo menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur pembangunan daerah dan semakin baiknya tingkat perekonomian serta daya saing daerah.

AKTIF Adalah keadaan dimana pemerintah dan Masyarakat Kota Gorontalo lebih aktif dan giat dalam bekerja dan berusaha. Hal ini ditandai dengan adanya tingkat produktivitas masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah dalam penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public menunjukkan dinamika yang semakin tinggi

RELIGIUS Adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki ketaatan yang tinggi kepada agama dan adat istiadat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya secara konsiten dan konsekwen serta perilaku pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo semakin baik dalam menghargai adat istiadat dan kebudayaan Gorontalo; semakin baik dalam hal etika dan sopan santun; dan semakin baik dalam hal toleransi antar sesama.

TERDIDIK Adalah keadaan dimana pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan/keterampilan hidup, baik dalam bentuk life skill maupun dalam bentuk soft skill, melalui pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun

2.1.3 MISI

Perwujudan atas Visi serta pilar-pilar penjelasannya tersebut diatas kemudian dirumuskan orientasi pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 kedalam rumusan-rumusan Misi untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan program yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi. Untuk mempertegas perwujudan Visi pembangunan tersebut maka rumusan Misi Pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut :

1) Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas;
2) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector publik;
3) Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya:

4) Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur;
5) Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religious dan berbudaya;
6) Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kecamatan Kota Barat memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase pemenuhan layanan urusan penunjang Daerah
3. Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Persentase penyelenggaraan event seni, Budaya dan Keagamaan yang difasilitasi Pemerintah

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kota Barat untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Kota Barat menetapkan Sasaran strategisnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah
2. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
3. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraaan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM
5. Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan

Gambaran lengkap terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kota Barat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kota Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan tata kelolah melalui perbaikan kualitas pelayanan pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
			Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%	3,60%
2	Meningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah	Persentase pemenuhan layanan urusan penunjang Daerah	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	10%	10%	10%	10%	10%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE				
					2020	2021	2022	2023	2024
3	Meningkatkan Kelembagaan yang tangguh	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerja sama antar lembaga dan kemintraaan dalam teknik pencegahan dan gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik	90%	90%	90%	90%	90%
4	Meningkatkan kegiatan penyelenggaran keagamaan dan budaya yang di fasilitasi pemerintah daerah	Persentase penyelenggaraan event seni, Budaya dan Keagamaan yang difasilitasi Pemerintah	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
				persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTA BARAT TAHUN 2022

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil). Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kota Barat 2019-2024, maka di tetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kota Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Barat

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	$= \frac{Jumlah\ Layanan\ Yang\ di\ Berikan\ Sesuai\ SOP}{Jumlah\ Seluruh\ Pelayanan\ Yang\ di\ Berikan} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Sekretaris/Kasie Kecamatan /Kelurahan	
2	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	$= \frac{(Nilai\ IKM\ Tahun\ n - Nilai\ IKM\ Tahun\ n-1)}{Nilai\ IKM\ Tahun\ n-1} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	
3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	$= \frac{(Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n - Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n-1)}{Jumlah\ Partisipasi\ Masyarakat\ Dalam\ Musrenbang\ Tahun\ n-1} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kelurahan/Kecamatan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang Tertangani dengan Baik	$= \frac{Jumlah\ Kasus\ Gangunan\ Kemanan\ dan\ Ketertiban\ Yang\ Tertangani}{Seluruh\ Jumlah\ Kasus\ Yang\ Ada} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Trantib Kecamatan/Kelurahan	
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Tokoh\ Agama\ yang\ berperan\ aktif}{Jumlah\ Tokoh\ Agama\ Yang\ di\ Fasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	
		Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Kegiatan\ Adat\ Budaya\ Yang\ terfasilitasi}{Jumlah\ Kegiatan\ Adat\ Budaya\ yang\ difasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	
		Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	$= \frac{Jumlah\ Kegiatan\ Keagamaan\ Yang\ Terlaksana}{Jumlah\ Kegiatan\ Yang\ di\ Fasilitasi} \times 100$	Kantor Camat Kota Barat	Kasie Kesra Kecamatan/Kelurahan	

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Srategis Tahun 2019-2024, disusunlah Rencana Kinerja (*Performance Plan*) / Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini menjabarkan tentang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target Kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja tingkat sasaran, yang nantinya setiap akhir tahun anggaran akan diukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Berikut adalah Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kota Barat Tahun 2022

Tabel. 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Kota Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	95%	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik	3,6 tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang yang di limpahkan kepada Camat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
	ketatalaksanaan pemerintah daerah			
3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Naik 10%	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	90% peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
5.	Meningkatnya Pelestarian Adat, Budaya dan Agama	1 Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%	**Pogram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
		2 Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		3 Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%	

Sumber Data: Diolah Tahun 2022

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada

kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Revisi Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Kota Barat Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Perjanjian KinerjaTahun 2022
Kecamatan Kota Barat

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*5*
1.	Meningkatnya Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	95%
2.	Penyempurnaan Desain Kelembagaan Pemerintah dan Penguatan Daya Saing Daerah, untuk Mendorong Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	3,6 % tingkat kenaikan IKM terhadap pelayanan OPD kecamatan
3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan	Naik 10%
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	90%
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	100%
		Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	100%
		Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	100%

Sumber Data: Diolah Tahun 2022

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **11.501.606.437,00** (*Sebelas Milyar Lima Ratus satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang selangkapnya

sebagaimana Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022 (terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. Kantor Camat Kota Barat merupakan bagian dari instansi pemerintah Kota Gorontalo yang memiliki tugas pokok di bidang Pelayanan. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, kantor Camat Kota Barat diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LKIP Kecamatan Kota Barat tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja penilaian tingkat pencapaian target indikator sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2019-2024 maupun rencana kinerja tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan.

3.1 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Gorontalo dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran capaian kinerja tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan makin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target - (Realisasi - Target)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{(2XTarget) - Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk Outcome yaitu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Penilaian

Skala Nilai	Kategori Penilaian
≥ 100	Sangat Baik
≥ 85 s.d < 100	Baik
≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik
≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik
< 50	Tidak Baik

3.2 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KOTA BARAT

Kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tahun 2022 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun Kinerja tahun 2022 merupakan kinerja tahun Ketiga Renstra 2019-2024. Hasil pengukuran capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 adalah sebesar **85,84%** dengan kategori "Baik" yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Target kinerja ini belum sesuai dengan kontrak perjanjian kinerja, namun demikian terdapat beberapa indicator kinerja yang capaiannya melebihi target yang diperjanjikan.

Berikut Ringkasan Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2022	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	95	91,18	95,98%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 1				**95,98%**
2.	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public	Persen	3,6	-1,65	-45,83%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 2				**-46,67%**
3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Persen	10	25,35	253,50%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 3				**253,50%**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK 2022	REALISASI	CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
4.	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	90	90	100%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 4				**100%**
5.	Meningkatnya Pelestarian Adat, Budaya dan Agama	1 Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	Persen	100	100	100%
		2 Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	Persen	100	33	33,00%
		3 Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	Persen	100	100	100%
		Rata-Rata Capaian Sasaran 5				**77,67%**
Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran Kecamatan Kota Barat						**96,26%**

Berdasarkan tebel 3.2 di atas dapat digambarkan Pencapaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat tahun 2022 per indikator sasaran strategis sebagaimana grafik 3.1 dan table 3.3 berikut:

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022

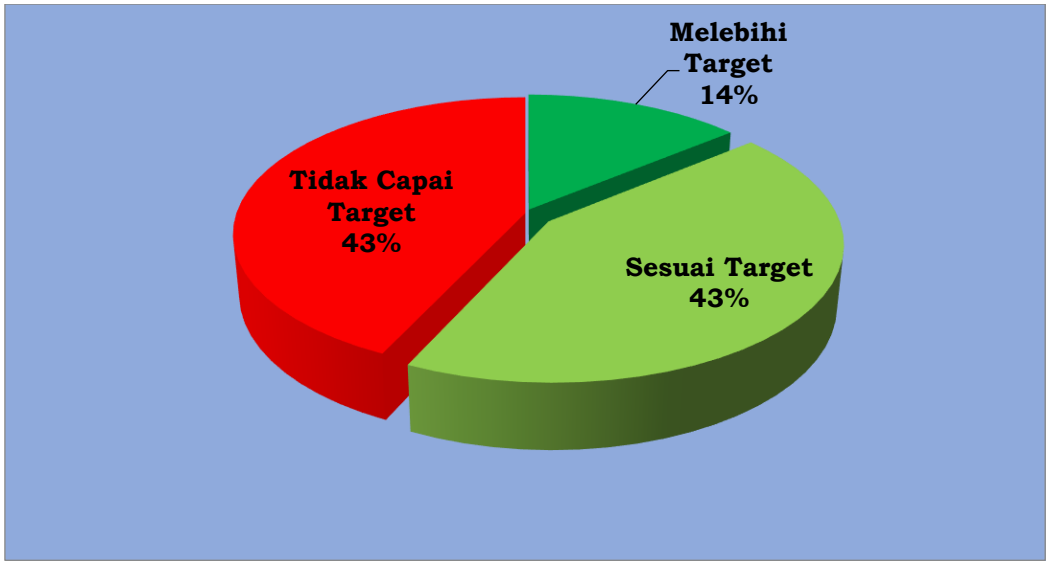

Sumber Data : Kecamatan Kota Barat (diolah)

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Per Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Rata-rata Capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	≥ 100	Sangat Baik	**1**
2	≥ 85 s.d < 100	Baik	**4**
3	≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik	**0**
4	≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik	**0**
5	< 50	Tidak Baik	**2**
Jumlah			**7**

Data tersebut diatas diolah dan selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap indikator kinerja Resntra Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo 2019-2024, untuk analisis dan capaian kinerja tersebut akan dijelaskan dibawah.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KOTA BARAT

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah oleh Kecamatan

Kota Barat dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah. Visi dan Misi Kepala daerah tersebut dalam RENSTRA Kecamatan Kota Barat dijabarkan dalam 4 (empat) Tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis, diukur melalui beberapa indikator tujuan dan sasaran strategis yang menggambarkan kinerja keseluruhan Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, serta hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Berikut penjabaran capaian indikator tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo tahun 2022, sebagaimana berikut :

a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap pelaksanaan rencana kerjanya perlu dinilai capaiannya secara periodik. Di Kecamatan Kota Barat penilaian kinerja ini dilakukan secara mingguan yang dilakukan oleh Camat yang dihadiri oleh semua unsure perangkat yang ada di Kecamatan Kota Barat. Adapun sasaran ***"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah"*** diukur dengan indicator ***"Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah"*** dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	97.00	95	91,18	95,98%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**95,98%**

Pengukuran capaian diperoleh melalui data ketapatan waktu layanan yang yang di berikan oleh Kecamatan Kota Barat kepada penerima layanan sesuai Standar Opersional Prosedur (SOP) yang berlaku. Adapun jenis pelayanan yang di berikan sesuai standar operasional prosedur adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan E-KTP
2. Surat Keterangan Pindah/Keluar
3. Surat Keterangan Ahli Waris
4. Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan
6. Surat pernyataan pemberian Tanah
7. Surat Kuasa
8. Surat Keterangan Hak Milik
9. Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah

10. Surat Dispensasi Nikah
11. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
12. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan)
13. Surat Izin Gangguan (Izin HO)
14. Legalisir Dokumen
15. Surat Keputusan Camat
16. Akta Jual Beli
17. Akta Hibah
18. Akta Pembagian Hak Bersama

Adapun kinerja pelayanan Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo selang tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5
Data Kinerja Pelayanan Sesuai SOP yang Terlayani Selang 2019 s/d 2022

NO	JENIS PELAYANAN	Satuan	Kinerja Pelayanan Sesuai SOP Selang Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Surat Keterangan E-KTP	Surat		-	-	-
2	Surat Keterangan Pindah/Keluar	Surat	421	191	105	135
3	Surat Keterangan Ahli Waris	Surat	115	89	128	112
4	Surat Pernyataan Ahli Waris	Surat	0	0	2	4
5	Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan	Surat	26	7	7	12
6	Surat pernyataan pemberian Tanah	Surat	0	0	9	0
7	Surat Kuasa	Surat	47	17	20	63
8	Surat Keterangan Hak Milik	Surat	0	2	2	3
9	Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah	Surat	0	9	9	0
10	Surat Dispensasi Nikah	Surat	79	42	87	44
11	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	Surat	0	0	0	0
12	Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan)	Surat	0	0	0	40
13	Surat Izin Gangguan (Izin HO)	Surat	0	0	0	0
14	Legalisir Dokumen	Surat	112	42	141	134
15	Surat Keputusan Camat	Surat	34	34	27	20
16	Akta Jual Beli	Surat	13	0	0	0
17	Akta Hibah	Surat	5	0	0	0
18	Akta Pembagian Hak Bersama	Surat	1	0	0	0
18			**853**	**433**	**537**	**567**

Sumber Data : Diolah Tahun 2023

Untuk mengukur capaian kinerja dari ketepatan waktu layanan yang di berikan sesuai SOP dipergunakan rumus sebagai berikut

$$\frac{\text{JUMLAH LAYANAN YANG DIBERIKAN SESUAI SOP}}{\text{JUMLAH SELURUH PELAYANAN YANG DIBERIKAN}} \times 100\%$$

Ket : Jumlah Layanan yang diberikan sesuai SOP adalah ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan SOP, Sedangkan Jumlah seluruh pelayanan yang diberikan adalah jumlah seluruh pelayanan yang seharusnya diberikan sesuai SOP yakni ketepatan waktu pelayanan yang sudah sesuai dengan SOP. Berdasarkan rumus di diatas dapat dikemukakan capaian kinerja dari ketepatan waktu layanan yang di berikan sesuai SOP sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Jenis Pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN	Satuan	Jumlah Layanan Tahun 2022	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Surat Keterangan E-KTP	Surat	-	-	-	-
2	Surat Keterangan Pindah/Keluar	Surat	135	135	0	100%
3	Surat Keterangan Ahli Waris	Surat	112	85	27	76%
4	Surat Pernyataan Ahli Waris	Surat	4	4	0	100%
5	Perubahan/Pergantian Nama Wajib Pajak dan Bangunan	Surat	12	12	0	100%
6	Surat pernyataan pemberian Tanah	Surat	0	0	0	0%
7	Surat Kuasa	Surat	63	40	23	63%
8	Surat Keterangan Hak Milik	Surat	3	3	0	100%
9	Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah	Surat	0	0	0	0%
10	Surat Dispensasi Nikah	Surat	44	44	0	100%
11	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	Surat	0	0	0	0%
12	Surat Keterangan Tidak Mampu (Pendidikan/Kesehatan)	Surat	40	40	0	100%
13	Surat Izin Gangguan (Izin HO)	Surat	0	0	0	0%
14	Legalisir Dokumen	Surat	134	134	0	100%
15	Surat Keputusan Camat	Surat	20	20	0	100%
16	Akta Jual Beli	Surat	0	0	0	0%

NO	JENIS PELAYANAN	Satuan	Jumlah Layanan Tahun 2022	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
17	Akta Hibah	Surat	0	0	0	0%
18	Akta Pembagian Hak Bersama	Surat	0	0	0	0%
	18		**567**	**517**	**50**	**91,18%**

Sumber Data : Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data pada table capaian Jenis Pelayanan yang tepat waktu sesuai SOP Tahun 2022 di atas di ketehui capaian kinerja atas indicator kinerja sasaran "***Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah"*** adalah sebesar 95,98 % dengan kategori **"Baik",** apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian ini mengalami penurunan sebesar 6,1 point. Adapun factor penurunan daripada kinerja ini disebabkan oleh kinerja pelayanan Kecamatan yang masih menggunakan system yang tidak mengunakan sarana digitalisasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat sehingganya diperlukan inovasi baru untuk membenahi system pelayanan yang ada. Adapun Sistem PATEN yang selama ini di pakai tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, perlu dukungan sarana prasarana baik dari segi teknologi dan sumber daya manusia ssehingga pelayanan kepada msayarakat cepat dan tepat.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2022 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	
				Realisasi	Capaian (%)
1	2		3	4	5
1	Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	95	91,18	95,98%
	Rata-rata Terhadap RENSTRA				**95,98%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, maka diperoleh persentase capaian Kinerja Sasaran "**Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah"** sebesar 95,98%, dalam artian target Renstra telah tercapai pada tahun 2022.

Adapaun Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran ***"Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah"*** adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu(Rp.)	Realisasi		Ket.
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	**Persentase Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**9.033.250.507**	**8.699.310.758**	**96%**	
		1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.387.000	27.160.000	99%	
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.938.194.153	5.849.220.005	99%	
		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.100.000	28.200.000	88%	
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.576.000	32.428.700	70%	
		5 Administrasi Umum Perangkat Daearah	500.618.675	426.583.133	85%	
		6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.172.200	254.010.000	99%	
		7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.768.165.779	1.642.245.918	93%	
		8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.036.700	263.403.152	57%	

Sumber Data dioleah tahun 2023

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja "*Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*" adalah sebesar Rp. 9.033.250.507 dengan realisasi Rp 8.699.310.758 dan presentase capaian 96,30%

b. Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

Capaian Kinerja sasaran *Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daera*h diukur melalui indikator ***"Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public"*** , dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Sasaran Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public	Persen	9,16	3,6	-1,65	-45,83%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**-45,83%**

Dari tabel diatas diketahui capaian kinerja sasaran *Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah* di peroleh nilai rata-rata sebesar -45,83% atau kategori ***"Tidak Baik".*** Dimana Realisasi pada indicator kinerja sasaran "***Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public***", diperoleh nilai sebesar -1,65%, dengan persentase capaian sebesar -45,83% dengan kategori "Tidak Baik". Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase capaian tersebut mengalami penurunan sebesar -1,24 point meskipun tidak memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022. Perolehan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo selang tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Grafik 3.2

Jika dilihat dari Grafik 3.2 tingkat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalao mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dengan nilai IKM sebesar 92,72% di banding dengan tahun 2019 dan tahun 2020 namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,53 poin yang menyebabkan capaian kinerja sasaran pada tahun rencana di targetkan naik sebesar 3,6% tidak tercapai sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022.

Grafik 3.3

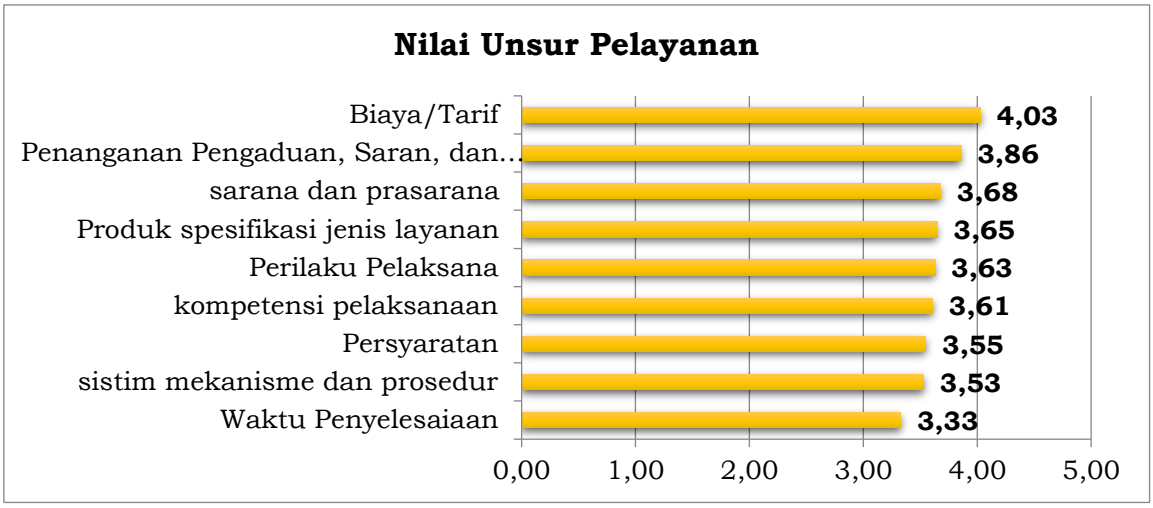

Jika dianalisa factor penyebab tidak tercapainya sasaran Kinerja ini adalah pada tiga nilai unsure pelayanan yaitu persyaratan, sistim mekanisme dan prosedur serta waktu pelayanan dimana jawaban responden terhadap ketiga unsure ini menyatakan ***"tidak sesuai"*** sehingga perlu dilaksanakan pembinaan sekaligus pelatihan kepada Sumber daya yang ada di kecamatan Kota Barat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh Kantor Camat Kota Barat Kota Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai 9 (sembilan) prinsip pelayanan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. *Persyaratan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan pelayanan.
2. *Sistem, Mekanisme, dan Prosedur*, melaksanakan review Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai kebutuhan dan bidang tugas.
3. *Waktu Penyelesaian*, memanfaatkan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan dan menambah personil/petugas pelayanan.
4. *Biaya/Tarif*, melaksanakan sosialisasi tentang biaya/tarif layanan sesuai peraturan yang berlaku.
5. *Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan*, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk spesifikasi jenis pelayanan.

6. *Kompetensi Pelaksana*, mengikutsertakan pegawai pada kegiatan bimbingan tekhnis dan studi komparasi sesuai bidang tugas masing-masing dan melaksanakan penyusunan Analisis Beban Kerja,Analisis Jabatan dan Peta Jabatan.
7. *Perilaku Pelaksana*, memberikan bimbingan/arahan kepada pegawai secara rutin.
8. *Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan*, melaksanakan optimalisasi penanganan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan membentuk tim penanganan pengaduan.
9. *Sarana dan Prasarana*, melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah *Tahun 2022 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan public	Persen	95	-1,65	-1,74%
	Rata-rata Terhadap RENSTRA				**-0,58%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, maka diperoleh persentase capaian Kinerja Sasaran "**Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah"** sebesar -0,58%, dalam artian target Renstra belum tercapai pada tahun 2022, namun disisi lain terdapat beberapa capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan kota barat yang tentunya menunjang indicator kinerja sasaran di atas yang antara lain :

- Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahan terhadap penagihan PBB oleh petugas Kolektor di Kelurahan sampai dengan akhir tahun 2022 dimana rencana Penerimaan PBB Rp. 473.705.814,- Realisasi Rp. 491.607.731, dengan capaian 103,77% tercapai dan melebihi target .
- Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Pemerintahan terhadap Penyusunan dan Pengumpulan Data Base (profil) Kecamatan yang bersumber dari Kelurahan pada tahun 2022 mencapai 100% atau tercapai 16 buku sampai periode akhir renstra 2022.

- Capaian terhadap Lomba Kelurahan yang dilaksanakan di Tahun 2022 tercapai 100%. Ini dikarenakan setiap Kelurahan di wilayah kecamtan ikut berpartisasi dalam lomba kejuaraan dalam Bidang Pelayanan, Pengeloalaan Administrasi, dan kebersihan lingkungan sehingga Kelurahan terpilih di berikan penghargaan dan mendapat kesempatan mengikuti Lomba Kelurahan sampai ke tingkat Kota maupun nasional. Adapun Kelurahan yang terpilih menjadi juara dalam kegiatan ini adalah Kelurahan Pilolodaa.
- Capaian Kinerja Pelayanan Bidang Kesejahteraan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Sosial yang meliputi pemberian bantuan untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana table berikut :

Tabel 3.11
DATA BANTUAN TERSALURKAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN KOTA BARAT
Selang Januari s/d Desember Tahun 2022

NO	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI
1	Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G)	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo	687	
2	Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD)	Dinas Sosial Kota Gorontalo	1.112	
3	Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinas Sosial Kota Gorontalo	1.288	
4	Beras Sejahtera (RASTRA)	Dinas Sosial Kota Gorontalo	652	

NO	NAMA BANTUAN	ASAL BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (JIWA/KK)	DOKUMENTASI
5	Bantuan Sosial Pangan Daerah (BSPD)	Dinas Sosial Kota Gorontalo	461	

Sumber Data : Kelurahan Se-Kecamatan Kota Barat

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran ***"Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah"*** adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12

Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang

Pencapaian Sasaran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu(Rp.)	Realisasi		Ket.
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	**Persentase Pelayanan Umum Pemerintahan Kecamatan dan pelayanan publik**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**401.492.100**	**349.100.160**	**86,95%**	
		1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	25.813.600	19.543.500	75,71%	
		2 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang yang di limpahkan kepada Camat	375.678.500	318.041.660	84,66%	

Sumber Data: Diolah Tahun 2023

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja "*Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah"* adalah sebesar Rp. 401.492.100 dengan realisasi Rp 349.100.160 dan presentase capaian 86,95%

c. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan

Capaian Kinerja sasaran *Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan* diukur melalui indikator ***"Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan"*** , dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Persen	0,24	10	25,35	253,50%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**253,50%**

Dari tabel diatas diketahui capaian kinerja sasaran *Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan* di peroleh nilai rata-rata sebesar 253,50% atau kategori ***"Sangat Baik".*** Dimana Realisasi pada indicator kinerja sasaran ***"Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan",*** diperoleh nilai sebesar -25,35%, dengan persentase capaian sebesar 253,50% dengan kategori "Sangat Baik". Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Persentase capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 19,9 point. Faktor pendukung berhasilnya capaian kinerja ini karena tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Barat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.14
Data Partisipasi Msayarakat dalam Musyawarah Perencaan Pembangunan Kecamatan Kota Barat Tahun 2021-2022

No	Wilayah	Satuan	Jumlah Undangan		Jumlah Kehadiran	
			2021	2022	2021	2022
1	Kecamatan	Orang	100	100	76	147
2	Kelurahan Dembe I	Orang	50	50	50	83
3	Kelurahan Lekobalo	Orang	50	50	50	75

No	Wilayah	Satuan	Jumlah Undangan		Jumlah Kehadiran	
			2021	2022	2021	2022
4	Kelurahan Pilolodaa	Orang	50	50	50	50
5	Kelurahan Buluide	Orang	50	50	50	50
6	Kelurahan Tenilo	Orang	50	50	50	65
7	Kelurahan Molosifat W	Orang	50	50	50	81
8	Kelurahan Buladu	Orang	50	50	50	58
Total			**450**	**450**	**426**	**534**

Sumber Data: Diolah Tahun 2023

Sedang usulan hasil musrembang untuk Pemberdayaan Kelurahan yang dibiayai dengan dana kelurahan sebesar Rp. 700.000.000,- pada tahun 2022 terealisasi sebanyak 35 paket usulan. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari kerja sama dan sinergitas antar lembaga kecamatan dan kelurahan dan Lembaga Pemeberdayaan Masyarkat yang ada di wilyah kecamatan.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan *Tahun 2022 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Persen	80	25,35	31,69%
Rata-rata Terhadap RENSTRA					**31,69%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, maka diperoleh persentase capaian Kinerja Sasaran "**Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan"** sebesar 31,69%, dalam artian target Renstra belum tercapai pada tahun 2022.

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran *"Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan"* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16

Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Ket
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	**Persentase Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kecamatan**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**	**971.880.000**	**944.722.090**	**97,21%**	
		1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	779.357.000	777.861.750	99,81%	
		2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	192.523.000	166.860.340	86,67%	

Sumber Data: Diolah Tahun 2023

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja "*Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah*" adalah sebesar Rp. 971.880.000 dengan realisasi Rp 944.722.090 dan presentase capaian 97,21%

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM

Capaian Kinerja sasaran *Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM* diukur melalui indikator ***"Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik"*** , dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2		3	4	5	6
1	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	90,00	90	90,00	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**100,00%**

Berdasarkan tabel 3.17 Capaian kinerja *Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM* di peroleh nilai rata-rata sebesar 90,00%. Dimana pada indicator kinerja sasaran ***"Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik***" pada tahun 2022 tercapai sebesar 90,00% dengan kategori ***"Sangat Baik"*** sebagaimana yang di targetkan pada tahun 2022 dan sama dengan capaian tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu tahun 2022 data pengaduan masyarakat yang masuk adalah 13 pengaduan dengan jenis aduan ganguan ketentraman dan ketertiban umum yang anatara lain :

1. Laporan Perselingkuhan di RT 01/RW 03
2. Laporan Terkait permasalahan Rumah tangga
3. Laporan Terkait perkawinan di bawah umur
4. Tindaklanjut Laporan Warga dalam penyelesaian perkara kesalahpahaman antar warga
5. Laporan Bangunan yang belum memiliki IMB di RT 01/RW03 dan
6. Laporan Terkait Batas tanah di RT01/RW04
7. Laporan terkait hewan Lepas
8. Laporan terkait pengambilan hak milik tanah
9. Laporan terkait kesalahpahaman pengkuran tanah dan
10. Laporan terkait pembagian harta

Tabel. 3.18

Data Gangguan TRANTIBUM Kecamatan Kota Barat

Tahun 2022

No	Kelurahan	Jumlah Pengaduan	Keterangan Tindak Lanjut
1	Kelurahan Dembe I	1	Selesai
2	Kelurahan Lekobalo	3	Selesai
3	Kelurahan Pilolodaa	2	Selesai
4	Kelurahan Buluide	2	Selesai

No	Kelurahan	Jumlah Pengaduan	Keterangan Tindak Lanjut
5	Kelurahan Tenilo	1	Selesai
6	Kelurahan Molosifat W	3	Selesai
7	Kelurahan Buladu	1	Selesai
Total		**13**	

Sumber Data : diolah Tahun 2022

Dari total pengaduan masyarakat yang masuk seluruhnya ditindaklanjuti sesuai jenis aduan yang masuk. Selain itu dapat kami sajikan data pengaduan sengketa Tanah selang tahun 2022 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.19
Tabel Sengketa Tanah di Wilayah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo
Selang Tahun 2022

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK	KETERANGAN PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN YANG DIMEDIASI	KETERANGAN MEDIASI
1	DEMBE I	1	Sebidang tanah yang terletak di RT 02/RW 02 yang di sengketakan oleh **Abdul Kayan Adam** dan **Irawati Mooduto** yang diadukan pada hari Kamis Tanggal 03 Maret 2022. Kedua belah pihak yang bersengketa sebelumnya merupakan suami istri yang kemudian telah bercerai. Keduanya ketika masih jadi suami istri memiliki sebidang tanah yang merupakan peninggalan orang tua. Setelah bercerai, Abdul Kayan berniat untuk menjual bidang tanah tersebut. Pihak Irawati Molotolo menuntut untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Sementara dari pihak Abdul Kayan Adam keberatan unutuk membagi hasil penjualan tanah tersebut.	1	Hari selasa Tanggal 15 Maret Telah di lakukan mediasi oleh pihak Kelurahan bersama Ketua RW 02 yang di hadiri oleh kedua belah pihak dan keluraga dari Irawati Molotolo di kantor Kelurahan. Setelah di mediasi, kedua belah pihak telah sepakat untuk membagi hasil penjualan tanah tersebut apabila tanah tersebut sudah laku terjual.
		1	Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di RT 02/RW 04 yang di sengketakan dan adukan pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2022 oleh **ASTIN HAMZAH** dan **HUSAIN ISHAK.** Kedua belah pihak yang bersengketa sebelumnya merupakan suami istri yang kemudian telah bercerai. Keduanya ketika masih masih menjadi suami istri memiliki bidang tanah tersebut yang bangunan rumahnya di bangun sama - sama. Setelah bercerai, Pihak Husain Ishak yang kini sudah menikah lagi telah tinggal bersma istrinya di di daerah kota utara. Sementara Pihak Astin Hamzah yang juga sudah menikah, masih tinggal bersama suami keduanya dan juga anak - anak dari hasil perkawinannya dengan suami pertama di rumah yang di sengketakan. Pihak Husain Ishak Merasa keberatan karena Astin Hamzah tinggal di rumah tersebut bersama suami keduanya. sehingga Husain Ishak berniat untuk menjual rumah tersebut dan meminta Astun Hamzah untuk turun dari rumah tersebut.	1	Sebelum di lakukan mediasi, Kasie Pem & Trantibum Kelurahan Dembe 1 pada hari kamis tanggal 16 juni 2022 telah berkonsultasi ke pengadilan Agama Kota Gorontalo tentang pembagian harta pasca perceraian. Selanjutntya pada hari senin tanggal 20 juni 2022 pihak kelurahan telah mengundang kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah di kantor Lurah. Namun setelah di lakukan sebanyak 2 kali undangan/ panggilan, pihak Husain Ishak tidak hadir dalam musyawarah karena tidak diketahui alamat yang bersangkutan. sampai dengan saat ini masih terus di upayakan langkah mediasi untuk kedua belah pihak.
2	LEKOBALO	1	Pada sekitar tahun 2004 Madi Anune membeli sebidang tanah di RT 01/RW 01 dari kesepakatan seluruh keluarga/ssaudara seluruhnya. Pada saat bapak Madi Anune mengajukan permohonan pembuatan surat kepemilikan tanah di kantor kelurahan, ibu lurah menyampaikan bahwa sebagian tanah tersebut sudah ada yang punya/sudah beralih kepemilikan ke bapak Kadir Patuma yang di peroleh dari penjualan oleh ibu Saripa Nauu melalui bapak Iko Nanuu (anak). Sedangan ibu Saripa Nanuu Bukanlah bagian ahli waris dari turunan Madi Anune dari Almarhum Anune Laiya Dan Almarhumah Umi Adam.	1	Telah di laksanakan Mediasi di kantor lurah dengan menghadirkan kedua bela pihak menghadirkan bapak Kadir Patuma, Babinsa dan Babinkamtimas. Namun pada saat itu tidak terjadi kesepakatan dan sarankan dibuat mediasi di tingkat kecamatan, namun saat itu belum terjadi pertemuan di tingkat kecamatan.

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK	KETERANGAN PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN YANG DIMEDIASI	KETERANGAN MEDIASI
		1	Pengaduan Ahli waris Sunu Abas dan Nene Oda atas sebidang tanah bersertifikat seluas 118 m2 terletak di di RT 02, RW 02 yang diperjual belikan oleh Saurin Ismail pada tahun 2021	1	Telah dilakukan Mediasi di kantor Lurah Lekobalo bersama Lurah, Babinsa, Babinkambtibmas, Kasie Pem. & trantib dengan melakukan pertemuan antara pihak Ahli waris dengan Saurin ismail beserta pembeli atas sebidang tanah yang diperjuabelikan untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak memperoleh kesepakatan dan pihak pembeli telah melaporkan pihak ahli waris dan penjual ke pihak bewajib yakni POLRES Kota Gorontalo
3	PILOLODAA	1	Pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 adanya sebidang tanah milik keluarga **PANU** Yang terletak di RT 01/RW 02 yang di gugat oleh salah satu ahli waris Panu sedangkan tanah tersebut sudah di bagi rata kepada ahli waris	1	Pada hari jum'at tanggal 05 Agustus tahun 2022 telah di adakan mediasi oleh pihak pemerintah kelurahan yang di hadiri oleh lurah, kasie pemerintahan dan trantib serta babinkantibmas dan babinsa, Rt Rw serta seluruh Ahli waris Paanu. Dalam mediasi tersebut menghasilkan mufakaat secara keluarga dan berakhir dengan saling memaafkan.
		1	Pada Hari Rabu tanggal 15 Agustus 2022 adanya sebidang tanah milik keluarga **Mano** yang terletak di RT 01/RW 01 yang di gugat oleh salah satu ahli waris Mano Sedangan tanah tersebut sudah di bagi rata kepada ahli waris.	1	Pada Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 telah di adakan mediasi oleh pihak pemerintah kelurahan yang di hadiri oleh lurah, kasie pemerintahan dan trantib serta babinkantibmas dan babinsa, RT/RW serta seluruh Ahli waris Mano. Dalam mediasi tersebut tidak menghasilkan mufakat dan akan berlajut kejalur hukum
4	BULIIDE	1	Sengketa tanah di RT 01/RW 01 milik dari **Samin Ahmad** yang dengan sengaja yang akan di kuasai oleh orang lain sementara lahan kosong tersebut sudah mempunyai sertifikat tanah ahli waris dan Almarhum Samin Ahmad melaporkan kekelurahan pada Hari pada hari jum'at tanggal 07 oktober 2022 supaya akan terjadi mediasi.	1	Hari selasa tanggal 10 oktober 2022 telah dilakukan mediasi namun dalam proses penyelesaian sengketa tanah tidak terjadi kesepakatan damai, maka ahli waris dari Almarhum Samin Ahmad Melaporkan Perebutan Tanah hak milik mereka ke Polres Gorontalo Kota.
5	MOLOSIPATW	1	Pada hari Rabu tanggal 09 november 2022 laporan sengketaTanah milik ahli waris Dadi yakni (Sofyan Bau cs) dan (Salma Bau cs).	1	Pada hari Kamis tanggal 10 november telah dilakukan mediasi dengan hasil mediasi di fasilitasi untuk penetapan waris dari pengadilan.
		1	Laporan pada hari selasa tanggal 19 juli terkait Sengketa batas Tanah antara Gunawan Candra dan Candra Dunda	1	pada hari kamis tanggal 21 juli telah dilakukan mediasi dan Hasil mediasi telah di sepakati untuk kedua bela pihak bahwa batas tanah tersebut di sesuaikan berdasarkan sertifikat masing - masing.

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK	KETERANGAN PENGADUAN	JUMLAH PENGADUAN YANG DIMEDIASI	KETERANGAN MEDIASI
6	BULADU	1	Pengaduan ahli waris yang dilaporkan pada Hari selasa tanggal 09 Mei 2022 atas tanah perkebunan yang terletak di RT 02/RW 01 yang di perebutkan oleh dua keluarga yang merasa sebagai ahli waris Rahman Yusuf dengan ahli waris Umi Yusuf namun kedua belah pihak tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan tanah.	1	Telah di mediasi oleh pemerintah kelurahan Buladu pada hari kamis tanggal 12 mei 2022 dan di hadiri oleh kedua belah pihak, Lurah, Kasie Pemerintahan dan Trantibum, Babinsa dan Babinkatibmas. Mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil mufakat dan oleh pihak kelurahan menyerahkan kembali kepada kedua belah pihak untuk bermusyawarah secara kekeluargaan namun belum di ketahui apakah sudah di laksanakan atau belum.
		1	Laporan aduan warga pada hari kamis tanggal 01 september 2022 atas sebidang tanah yang terletak di RT 02/ RW 01 yang di perebutkan oleh dua keluarga yaitu ahli waris **MIEN PANU** yang memegang surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 17 Desember 1985 dengan keluarga ahli waris **ALUWI PANU** yang memegang surat pernyataan hibah tanggal 08 Februari 2002.	1	Hari Jum'at Tanggal 2 september Telah di mediasi oleh pemerintah kelurahan Buladu dan di hadiri oleh kedua belah pihak, Lurah, Kasie Pemerintahan dan Trntibum, Babinsa dan Bahbinkatibmas. Mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil mufakaat dan oleh pihak kelurahan menyerahkan proses kepada kedua belah pihak untuk penyelesaian di pengadilan, namun belum di ketahui apakah sudah di laksanakan atau belum.
7	TENILO	0	NIHIL	0	NIHIL
TOTAL		**11**		**11**	

Sumber Data : Kecamatan Kota Barat (diolah)

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM *Tahun 2022 terhadap Kondisi Akhir RENSTRA*

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Akhir Tahun RENSTRA	Realisasi Tahun 2022	
				Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1	Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik	Persen	90	90,00	100,00%
	Rata-rata Terhadap RENSTRA				**100,00%**

Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, maka Sasaran **Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM** di peroleh rata-rata capaian kinerja terhadap target akhir tahun Renstra, yakni 100%.

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran *"Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM"* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21
Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Ket
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	**Persentase Pelanggaran yang tertangani dengan baik**	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**116.235.000**	**108.840.000**	**93,64%**	
		1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	116.235.000	108.840.000	93,64%	

Sumber data di olah tahun 2023

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja *"Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM"* adalah sebesar Rp. **116.235.000** dengan realisasi Rp **108.840.000** dan presentase capaian 93,64%.

e. Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan

Capaian Kinerja sasaran *Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan* diukur dengan 3 indikator dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan

o	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*
1	Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi	Persen	100	100	100	100,00%
2	Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	Persen	33,00	100	33,00	33,00%
3	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						**77,67%**

Dari tabel diatas diketahui capaian kinerja sasaran *Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan* di peroleh nilai rata-rata sebesar 77,67% atau kategori ***"Baik"***. Dimana Realisasi pada indikator ***"Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi***", diperoleh nilai sebesar 100%, dengan dengan kategori ***"sangat baik"*** tercapai sesuai target yang ditetapkan. Persentase capaian tersebut sama jika di bandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya. Jumlah tokoh agama dan tokoh ada yang ada di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kota Gorontalo Tahun 2022 yang difasilitasi dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut:

Grafik 3.4

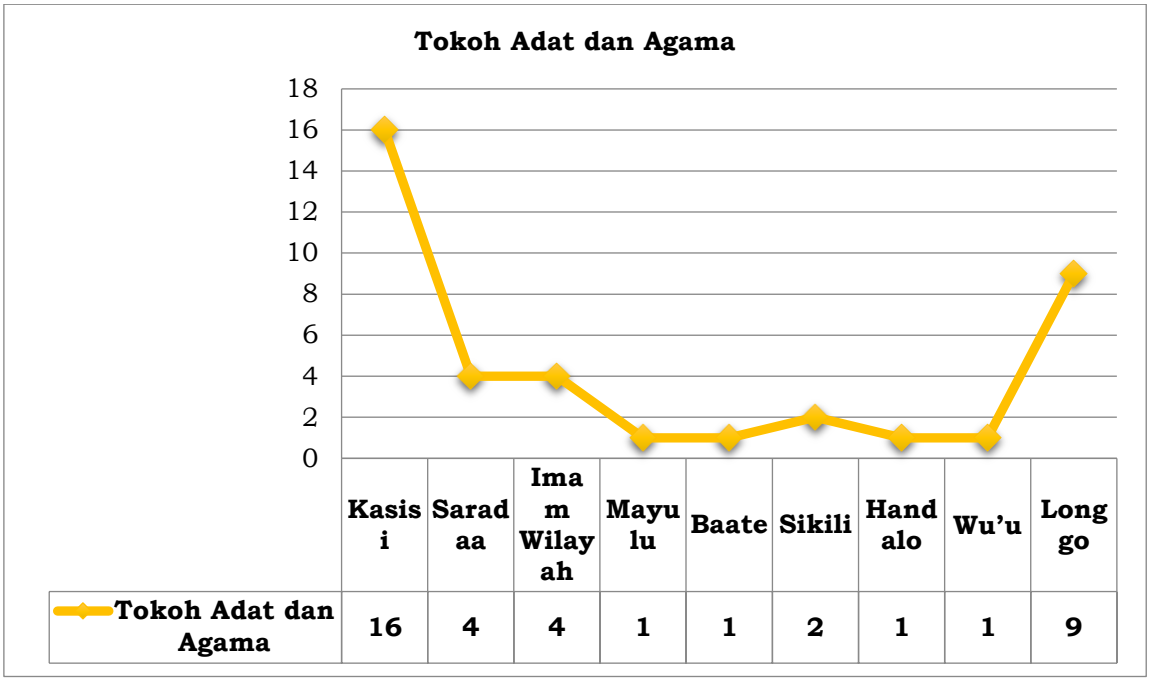

SUmber data diolah tahun 2022

Selanjutnya realisasi kinerja untuk indikator "***Persentase kegiatan adat budaya yang difasilitasi*** diperoleh nilai 33,00% atau Kategori ***"Tidak Baik"*** dari target yang sudah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022. Target fasilitasi terhadap kegiatan adat dan budaya yang di perjanjikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.23

Kegiatan Adat Budaya Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Terfasilitasi	Tidak Terfasilitasi
1	Parade Walima	√	-
2	Festival Tumbilitohe	-	√
3	Festival Nou dan Uti	-	√
4	Moloopu/pulanga	-	√
	Jumlah	**1**	**3**

Beradasarkan table di atas di ketahui bahwa, hanya satu kegiatan yang dapat di fasilitasi kegiatan adat budaya ditingkat Kecamatan Kota Barat yakni Kegiatan Parade Walima, sedang tiga kegiatan lainnya tidak dapat difasilitasi yeng menyebabkan capaian pada indicator ini hanya berkisar di angka 33,00%. Capaian kinerja ini sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Factor yang menyebabkan kegiatan ini tidak tercapai antara lain :

1. Kegiatan Molopu/pulanga hanya bisa terlaksana jika terjadi pergantian pimpinan wilayah di kecamatan kota barat, oleh karena pada tahun rencana tidak terjadi

pergantian pimpinan wilayah, jadi pendanaan dan kegiatan ini tidak terlaksana dan porsi anggarannya dilakukan pergeseran pada kegiatan yang lebih prioritas.

2. Kegiatan festival Nou dan Uti, kegiatan inipun tidak terlaksana sebab Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tidak melaksanakan kegiatan ini pada tahun rencana yang tentunya berimbas pada Wilayah Kecamatan sebagai unsure utusan perwakilan peserta Nou dan Uti ditingkat kecamatan, olehnya anggaran pada kegiatan ini dilakukan pergeseran pada kegiatan yang lebih prioritas.
3. Festival Tumbilotohe, Kegiatan ini tidak telaksana disebabkan oleh adanya penghematan Anggaran, selain itu Pemerintah Kota Gorontalo tidak melaksanakan Ivent Tumbilotohe pada tahun pelaksanaan rencana.

Sedang untuk realisasi kinerja untuk indikator "***Persentase kegiatan Keagamaan yang difasilitasi*** diperoleh nilai 100% atau Kategori ***"Sangat Baik"*** dimana target fasilitasi terhadap kegiatan Keagamaan yang yang di perjanjikan adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.24

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tahun 2022

No	Uraian Kegiatan	Terfasilitasi	Tidak Terfasilitasi
1	Perayaan Hari Raya Idul Fitri	√	-
2	Perayaan Hari Raya Idul Adha	√	-
3	Tadarus Al-quran di bulan Ramadhan	√	-
4	Peringatan Maulid Nabi	√	-
5	Perayaan Tahun Baru Islam	√	-
6	Peringatan Isra Miraj	√	-
7	Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	√	-
8	Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Sholat Shubuh Berjamaah (GSSB)	√	-
	Jumlah	**8**	**0**

Beradasarkan table di atas di ketahui bahwa, seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ditingkat kecamatan Kota Barat terfasilitasi dengan baik sehingga capaian pada indicator ini berkisar diangka 100%. Capaian kinerja ini sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa factor yang menyebabkan kegiatan ini tercapai dengan baik antara lain : Nilai-nilai religius yang diajarkan oleh tokoh- tokoh agama baik itu imam masjid, guru-guru tahfidz qur'an, dan para guru TPA yang ada diwilyah Kecamatan Kota Barat yang membawa masyarakat pada pembiasaan berprilaku religius sehingga membentuk moral dan etika bermasyarakat sejak dini. Salah satu bentuk fasilitasi Pemerintah Kecamatan Kota Barat untuk menumbuhkan nilai-nilai religius ini adalah dengan memberikan insentif bagi para imam masjid, guru ngaji yang ada di wilayah Kecamatan sehingga program-program keagamaan yang menjadi visi Pemerintah Kota Gorontalo dapat tercapai. Faktor

pendukung keberhasilan lain adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan ibadah, tilawah/tadarus dan tahsin al-Qur"an, pelatihan baca Al qur'an melalui TPA, TPQ, dan apresiasi seni budaya islam mencakup kegiatan lomba seni baca Al-qur'an melalui ivent Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an.

Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung keberhasilan dan pencapaian Kinerja Sasaran *"Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan"* adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.25
Program, Kegiatan dan Anggaran yang Menunjang Pencapaian Sasaran Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi		Ket
				Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	**Persentase Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang di Fasilitasi**	**Pogram Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**978.748.830**	**890.042.750**	**90,94%**	
	Persentase kegiatan adat budaya yang di fasilitasi	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	978.748.830	890.042.750	90,94%	
	Persentase kegiatan keagamaan yang di fasilitasi					

Sumber data diolah tahun 2023

Berdasarkan table di atas di ketahui bahwa besaran anggaran untuk membiayai pencapaian sasaran kinerja *"Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan"* adalah sebesar Rp. **978.748.830** dengan realisasi Rp **890.042.750** dan presentase capaian 90,94%.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022 memperoleh porsi anggaran sebesar **Rp. 11,501,606,437** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.992.015.758** yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar **Rp. 10.846.794.237** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 654.812.200** sehingga ada penghematan sebesar **Rp. 509,590,679** yang disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.26

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Kota Barat Per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp.)	Realisasi		Ket
			Rp.	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	9.033.250.507	8.699.310.758	96,30%	
2	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	401.492.100	349.100.160	86,95%	
3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	971.880.000	944.722.090	97,21%	
4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	116.235.000	108.840.000	93,64%	
5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	978.748.830	890.042.750	90,94%	
Total		**11.501.606.437**	**10.992.015.758**	**95,57%**	

Sumber Data diolah Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2022

3.5 ANALISA ATAS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada umumnya kegiatan dilaksanakan secara efisien, baik dari segi penggunaan dana, tenaga maupun tahun pelaksanaanya. Demikian juga dari kualitas pencapaian pada umumnya kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yang diukur dari manfaat pelaksanaan karena ketepatan waktunya. Meskipun pada kenyataannya Kantor Camat Kota Barat terus berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada. Jika di analisa ada tiga factor pendukung efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo antara lain :

1) Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo memiliki ASN sebanyak 59 orang dengan rincian ASN yang menduduki jabatan

struktural sebanyak 43 orang dan non struktural sebanyak 16 orang tersebar di Kecamatan dan 7 Kelurahan sehingga dapat dirata-ratakan kecamatan dan kelurahan hanya memiliki 2 orang staf ASN. Tentu jumlah ini belum dapat memenuhi beban kerja yang ada di kecamatan maupun kelurahan. Namun demikian dengan adanya sumber daya aparatur Tenaga Penunjang Kegiatan yang di biayai oleh dana APBD berjumalah 94 orang cukup menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan.

Grafik 3.5
Jumlah ASN Kecamatan Kota Barat Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2022

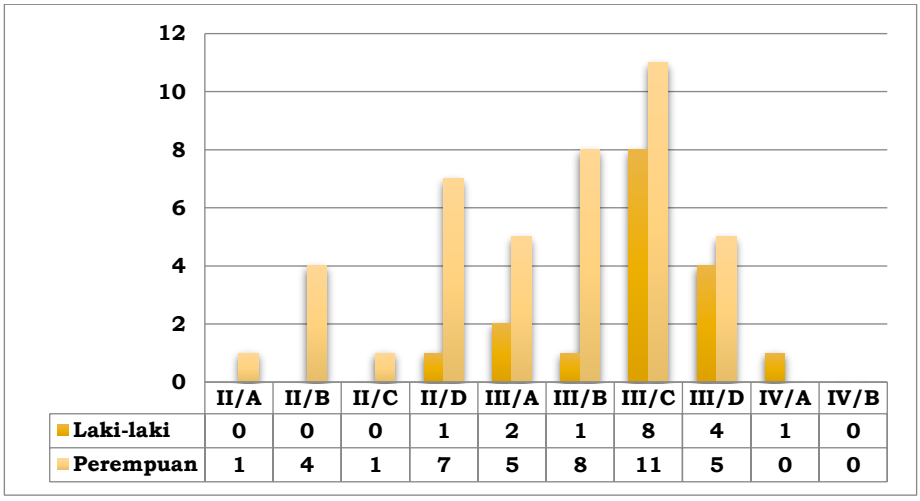

	II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B
Laki-laki	0	0	0	1	2	1	8	4	1	0
Perempuan	1	4	1	7	5	8	11	5	0	0

S

Sumber Data: Bagian Kepegwaian Kecamatan Kota Barat

Grafik 3.6
Jumlah Non ASN Kecamatan Kota Barat Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan
Tahun 2022

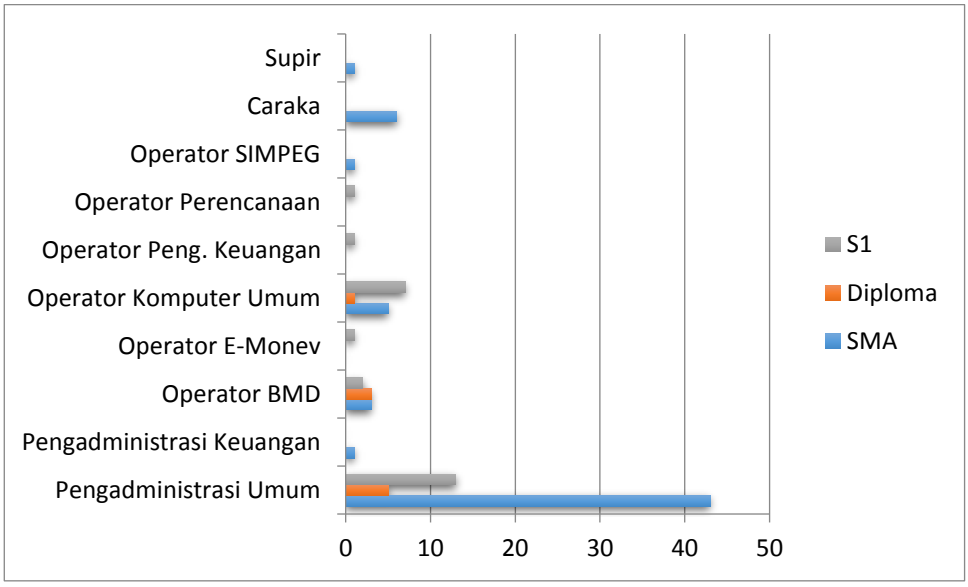

Sumber Data: Bagian Kepegwaian Kecamatan Kota Barat

2) Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, Kecamatan Kota Barat pada tahun 2022 memaksimal sumber daya yang ada meskipun sarana penjunjang tersebut kurang memadai sehingga kedepan melalui perencanaan di periode berikutnya sarana dan prasarana penunjang tersebut dapat memadai yang berimbas pada peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Berikut dapat kami sajikan kondisi sarana dan prasarana penunjang pelayanan Kecamatan Kota barat sampai dengan akhir bulan desember 2022.

Tabel 3.27
Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kota Barat
Tahun 2022

No.	Uraian	Volume	Keterangan
1	Ruang Rapat Aula	1 Ruangan	Baik
2	Ruang Kerja Camat	1 Ruangan	Baik
3	Ruang Kerja Sekretariat	1 Ruangan	Belum memadai
4	Ruang Kerja Seksi/ Subag	7 Ruangan	Belum memadi
5	Kamar Mandi	2 Ruangan	Belum Memadai
6	Ruang PKK	1 Ruangan	Belum Memadai
7	Ruang Pelayanan	1 Ruangan	Belum Memadai
8	Mobil Dinas	1 Buah	4 Bulan Pemakaian
9	Motor Dinas	11 Buah	10 Unit Layak Pakai, 1 Unit Tidak Layak Pakai
10	Komputer PC	17 Buah	Layak Pakai
11	Laptop	13 Buah	Layak Pakai
12	Mesin Ketik	1 Buah	Rusak Berat
13	Perangkat KTP Elektronik	1 Unit	Sudah Tidak Memadai
14	Telepon	1 Buah	Rusak Berat
15	Ac	25 Buah	17 Buah Layak Pakai, 7 Buah Rusak Ringan, 1 Buah Rusak Berat
16	Printer	19 Buah	Layak Pakai
17	Kursi Rapat	216 Buah	210 Buah Kursi Plastik Layak Pakai, 6 Buah Kursi Besi Metal Kurang Memadai
18	Meja Kerja	63 Buah	Layak Pakai
19	Kursi Kerja	57 Buah	Layak Pakai
20	Sound System	1 Paket	Layak Pakai
21	Lemari Arsip	36 Buah	Layak Pakai

Jika di analisa efektifitas penggunaan sumber daya sarana dan prasarana gedung dan peralatan kantor berdasarkan table di atas terlihat bahwa masih banyak sarana dan prasarana kantor yang perlu di perbaiki dan di adakan untuk menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan Kota Barat, kondisi ini tentunya berdampak pada pencapaian

kinerja pelayanan kepada masyarakat, dengan adanya evaluasi ini tentunya ada perlu menyiapkan anggaran dalam proses pengadaan dan pemeliharaan gedung dan peralatan kantor yang akan di tuangkan dalam perencanaan ditahun berikutnya.

3) Pendanaan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022 memperoleh porsi anggaran sebesar Rp. 11,501,606,437 dengan realisasi sebesar Rp. 10.794.180.908 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 10.846.794.237 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 654.812.200 sehingga ada penghematan sebesar Rp. 509,590,679. Dukungan anggaran ini tentunya sangat penting dalam pencapaian kinerja Kecamatan Kota Barat sehingganya pada periode rencana tahun kedepan prosi anggaran yang diberikan dapat meningkat dibandingkan dengan tahun rencana.

3.6 ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel dibawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 5 sasaran menunjukan pencapaian anggaran kurang dari 100% sedang capaian kinerja sasaran ada sebanyak 1 sasaran strategis yang melebihi dari 100%. Kurangnya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran belum mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini belum sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran dan kinerja yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.28
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
S1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1	95,98%	94,35%	1,63%
S2	Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah dan penguatan daya saing daerah, untuk mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	1	-45,83%	84,08%	-129,91%

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
S3	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan	1	253,50%	97,21%	156,29%
S4	Meningkatkan peran serta masyarakat dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Gangguan TRANTIBUM	1	100%	84,81%	15,19%
S5	Terwujudnya implementasi pelaksanaan nilai - nilai budaya dan keagamaan	3	77,67%	90,94%	-13,27%

Sumber Data diolah tahun 2023

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan belum efisien terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo.

BAB IV
P E N U T U P

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran - sasaran strategisnya. Pencapaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2022 dari 5 Sasaran yang diukur, terdapat 3 sasaran Tidak Mencapai Target dengan nilai presentase **43%**, 3 sasaran tercapai Sesuai Target dengan nilai presentase **43%**, dan 1 Sasaran tercapai dan Melebihi Target dengan nilai presentase sebesar **14%**. Apabila dilihat berdasarkan kategori capaian, dari 7 indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator yang termasuk dalam kategori **"Tidak Baik"**, 2 (dua) indikator termasuk kategori **"Baik"** dan 1 (satu) Indikator termasuk kategori "Sangat Baik". Dengan demikian, secara umum pencapaian kinerja Pemerintah Kota Gorontalo tahun 2022 Secara keseluruhan dinyatakan **"sangat Baik"**, karena capaian rata-ratanya sebesar **96,26%** dari target. Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam grafik dan tabel sebagai berikut:

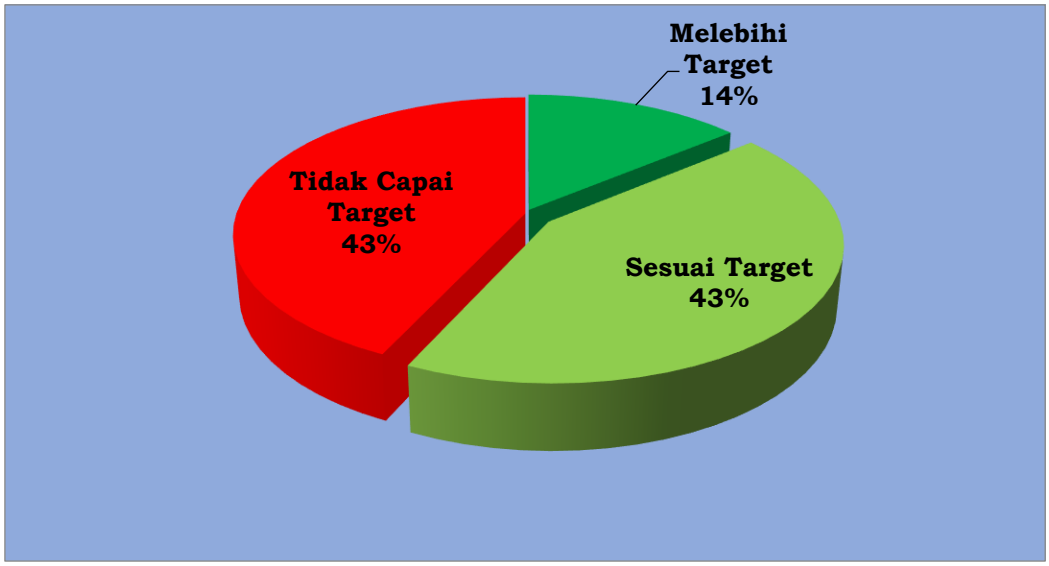

No	Rata-rata Capaian	Predikat	Jumlah Indikator
1	≥ 100	Sangat Baik	**1**
2	≥ 85 s.d < 100	Baik	**4**
3	≥ 65 s.d < 85	Cukup Baik	**0**
4	≥ 50 s.d < 65	Kurang Baik	**0**

No	Rata-rata Capaian	Predikat	Jumlah Indikator
5	< 50	Tidak Baik	**2**
Jumlah			**7**

Untuk permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya 2 (dua) indikator sasaran, akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan unsure perangkat Kecamatan akan dilakukan dengan lebih intensif, melalui beberapa langkah strategis sebagai berikut :

a. Meningkatkan disiplin pegawai melalui pembinaan dan evaluasi kinerja
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas sehingga seluruh target kinerja dapat tercapai tepat waktu dan sasaran.
c. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rutin kantor.
d. Memaksimalkan kinerja dan koordinasi pengelolaan keuangan sehingga proses pendanaan seluruh kegiatan dalam DPA dapat terpenuhi dengan sistematis sesuai rencana.
e. Pembiayaan program dan kegiatan yang sistematis setiap tahunnya dan berkesinambungan untuk program dan kegiatan yang tidak terealisasi dalam satu tahun anggaran sehingga pencapaian rencana kerja dapat maksimal.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo Tahun 2022 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya. **Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Gorontalo, Januari 2023

CAMAT KOTA BARAT

PEMERINTAH KOTA GORONTALO KANTOR CAMAT KOTA BARAT

ABD.KARIM PANU, S.Pd

NIP. 19690522 200501 1 007

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022
- Realisasi Program dan Kegiatan (Data LKPJ)
- Evaluasi Renja Tahun 2022
- Cascading
- SKP Staf
- Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) Tahun 2022
- Evaluasi RAPK Tahun 2022

Dokumen Pendukung Lainnya :

- RENSTRA 2020-2024
- RENJA PERUBAHAN 2022